



PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
Nomor : 169 /KPMT.W3.Mil/OT1.6/ II /2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi Kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 19/SEK/SK/II/2020, tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung;
4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2877/SEK/OT.01.2/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
5. Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
6. Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
7. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA.

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2025 – 2029.
- KEDUA : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 27 Februari 2025



Kepala Pengadilan Militer Tinggi III,

Estor Sinambela
Brigadir Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekretaris MA RI
 2. Dirjen Badilmiltun MA RI
 3. Kadilmiltama
-

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan).	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Perkara = Pidana/Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas. • Pengadilan Militer Tinggi merupakan Pengadilan Tk banding (untuk Kapten ke bawah) 	Panitera	Laporan bulanan dan Laoran tahunan
		b. Persentase perkara Tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan).	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p>	Panitera	Laporan bulanan dan Laoran tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Perkara = Pidana/Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas. • Pengadilan Militer Tinggi merupakan Pengadilan Tk Pertama untuk Mayor ke atas. 		
		c. Persentase perkara tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Upaya hukum banding dinyatakan dimulai sejak adanya akta permohonan banding. 	Panitera	Laporan bulanan dan Laoran tahunan
		d. Persentase perkara tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan bulanan dan Laoran tahunan

		hukum kasasi.	<u>Catatan:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Termasuk putusan yang dinyatakan bebas tetap Oditur Militer mengajukan upaya hukum kasasi. 		
		e. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	<div>Indeks Persepsi kepuasan <i>Stakeholder</i></div> <u>Catatan:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survey kepuasan Masyarakat unit penyelenggara public. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus ≥ 80 • Stake holder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan bulanan, semester dan tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu : a. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu. 14 (empat belas) hari. b. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu. 7 (tujuh) hari.	<p>Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu $\frac{\text{Jumlah putusan yang dikirim}}{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan petikan putusan. • Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Odmilti, Papera, Ankum dan PM/Pengadilan Pengaju (untuk perkara Tingkat banding). • Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan bulanan dan Laoran tahunan
----	--	--	--	----------	------------------------------------

3.	Meningkatnya Akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	<p>Jumlah perkara yg diselesaikan di luar Gedung pengadilan $\frac{\text{Jumlah perkara yang dirensidkan di luar Gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan di luar Gedung pengadilan}} \times 100\%$</p> <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum Masyarakat tidak mampu di pengadilan. • Perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan adalah perkara telah diputus di luar Gedung pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. • Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan disidangkan (dirensidkan). 	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan.
----	--	---	---	----------	--------------------------------------